



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 04 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA
WEBSITE SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4579/TIK.03-SD/13/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal Pendataan Ulang Administrator Pengelola *Website* Satuan Kerja KPU, perlu menunjuk Administrator dan Operator Pengelola *Website* Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Administrator dan Operator Pengelola *Website* Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola *Website* Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tolitoli Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA *WEBSITE* SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan penunjukan pegawai atas nama sebagai berikut:

1. Nama : Sangsar
Pangkat/Golongan : Pengatur Tkt.I (II/d)
Jabatan : Pelaksana
Sebagai Administrator Pengelola *Website* Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2026; dan
2. Nama : Yuli Muliana
Golongan : IX
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

Sebagai Operator Pengelola *Website* Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2026.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Administrator dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Administrator:
 - a. Mengelola laman Website;
 - b. Monitoring perkembangan Website;
 - c. Menentukan sumber halaman web atau masalah server;
 - d. Membackup atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan;
 - e. Meninjau atau memperbaharui halaman web;
 - f. Menerapkan update, upgrade, dan page pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.
2. Tugas dan tanggung jawab Operator yaitu membuat redaksi pemberitaan, konten sampai dengan mempublikasikan/mengunggah ke website satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 12 Januari 2026**

**Plt. SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOLITOLI,**

ttd.

OVELIO LAYUK

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum**

Herdyanti

